



**PUTUSAN**

Nomor 1763/Pid.B/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Waskito Bin Suherman;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/17 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sosial Kompleks MK 2 Rt.15/Rw.05 Kel. Gandus  
Kec. Gandus Kota Palembang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2021;

Terdakwa Ari Waskito Bin Suherman ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1763/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1763/Pid.B/2021/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1763/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ari Waskito Bin Suherman** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** yang kami dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih ukuran M bertuliskan OSS
  - 1 (satu) lembar mukenah berwarna putih untuk menutup wajah
  - 1 (satu) kain berwarna corak motif garis-garis merah, hijau, abu-abu, coklat, dan hitam

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa agar memberikan putusan dengan hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa **Ari Waskito Bin Suherman** pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1763/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir TKR Lrg. Jambu Rt.26/Rw.08 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan penganiayaan”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Ulandari Binti Asmani sedang membersihkan lantai rumahnya yang bertempat di Jl. Kadir TKR Lrg. Jambu Rt.26/Rw.08 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang. Kemudian terdakwa Ari Waskito Bin Suherman datang dengan menggunakan 1 (satu) lembar mukenah berwarna putih untuk menutup wajah dan juga menggunakan 1 (satu) kain berwarna corak motif garis-garis merah, hijau, abu-abu, coklat, dan hitam, langsung menabrak saksi Ulandari. Lalu mengunci pintu dapur rumah saksi Ulandari, dan langsung memukul bagian wajah, leher, kepala, badan, tangan, dan kaki saksi Ulandari berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong. Setelah itu menarik rambut saksi Ulandari hingga sampai kamar, lalu menduduki badan saksi Ulandari dan mulai membenturkan kepala saksi Ulandari berulang kali kelantai. Kemudian mencekik leher, dan memasukkan jari tangan terdakwa kedalam mulut saksi Ulandari. Melihat dirinya sudah banyak dipukuli saksi Ulandari langsung berteriak meminta tolong dan mencoba untuk memberontak. Karena mendengar saksi Ulandari berteriak meminta tolong, datanglah saksi Mardani Bin Zakaria dan saksi Tedi Dirhamsa Bin Majedi mendobrak pintu rumah saksi Ulandari yang bertujuan untuk menolong. Melihat saksi Ulandari sudah lemas akibat dipukuli, saksi Tedi pun membawa saksi Ulandari keluar. Sedangkan saksi Mardani mengamankan terdakwa bersama dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gandus Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Ulandari Binti Asmani mengalami 9 (sembilan) memar dan 6 (enam) luka lecet dan mengganggu aktivitas saksi Ulandari serta tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari.

Bahwa benar hubungan terdakwa dan saksi Ulandari adalah saudara Ipar, dimana terdakwa menikah dengan adik kandung saksi Ulandari. Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Ulandari belum pernah berselisih paham.

Bahwa saat kejadian saksi Ulandari tidak mengenali terdakwa, karena terdakwa menutupi wajahnya dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) lembar mukenah berwarna putih.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ulandari Binti Asmani mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam **Visum et Repertum** Nomor:

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1763/Pid.B/2021/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/02/006053/X/RSUD GANDUS 2021 tanggal 30 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh **dr. Dwi Putri Mustika**, sebagai dokter jaga Instalasi Gawat Darurat RSUD Gandus pada Rumah Sakit Daerah Gandus, dengan hasil pemeriksaan tubuh korban sebagai berikut:

1. Pada belakang kepala kanan terdapat benjolan disertai memar berukuran lebih kurang tujuh sentimeter dan pada belakang kepala kiri terdapat benjolan dan memar berukuran lebih kurang lima sentimeter.
2. Pada bagian depan telinga kiri terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter, pada bagian belakang telinga kiri terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter.
3. Pada pipi bagian kiri bawah terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter.
4. Pada leher depan terdapat luka memar berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter berwarna kebiruan, pada leher bagian kiri bawah, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter. Pada leher bagian kanan bawah terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter.
5. Pada bahu kiri terdapat memar berukuran lima sentimeter.
6. Pada lengan kanan terdapat luka memar yang dikelilingi oleh bercak berwarna merah, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, lima sentimeter kali tiga sentimeter, sepuluh sentimeter kali enam sentimeter. Pada lengan kiri terdapat luka memar berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, tujuh sentimeter kali empat sentimeter dan terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
7. Pada tungkai kanan bawah terdapat luka memar berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter. Pada tungkai kiri atas terdapat luka memar berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter. Pada tungkai kiri bawah terdapat luka memar berukuran tiga belas sentimeter kali tiga sentimeter kali enam sentimeter.

## Kesimpulan:

- Pada tubuh korban didapatkan 9 (sembilan) memar dan 6 (enam) luka lecet dan mengganggu aktivitas saksi Ulandari serta tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari.-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1763/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Ulandari Binti Asmani**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa Ari Waskito Bin Suherman terhadap saksi Ulandari Binti Asmani bertempat di Jl. Kadir TKR Lrg. Jambu Rt.26/Rw.08 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang.
  - Bahwa Penganiayaan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Ulandari Binti Asmani sedang membersihkan lantai rumahnya yang bertempat di Jl. Kadir TKR Lrg. Jambu Rt.26/Rw.08 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang.
  - Bahwa terdakwa Ari Waskito Bin Suherman datang dengan menggunakan 1 (satu) lembar mukenah berwarna putih untuk menutup wajah dan juga menggunakan 1 (satu) kain berwarna corak motif garis-garis merah, hijau, abu-abu, coklat, dan hitam, langsung menabrak saksi Ulandari. Lalu mengunci pintu dapur rumah saksi Ulandari, dan langsung memukul bagian wajah, leher, kepala, badan, tangan, dan kaki saksi Ulandari berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong.
  - Bahwa Terdakwa menarik rambut saksi Ulandari hingga sampai ke kamar, lalu menduduki badan saksi Ulandari dan mulai membenturkan kepala saksi Ulandari berulang kali kelantai.
  - Bahwa Kemudian Terdakwa mencekik leher, dan memasukkan jari tangan terdakwa kedalam mulut saksi Ulandari. Melihat dirinya sudah banyak dipukuli saksi Ulandari langsung berteriak meminta tolong dan mencoba untuk memberontak. Karena mendengar saksi Ulandari berteriak meminta tolong, datanglah saksi Mardani Bin Zakaria dan saksi Tedi Dirhamsa Bin Majedi mendobrak pintu rumah saksi Ulandari yang bertujuan untuk menolong. Melihat saksi Ulandari sudah lemas akibat dipukuli, saksi Tedi pun membawa saksi Ulandari keluar.
  - Bahwa saksi Mardani yang mengamankan terdakwa bersama dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gandus Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Ulandari Binti Asmani mengalami 9 (sembilan) memar dan 6 (enam) luka lecet dan mengganggu aktivitas saksi Ulandari serta tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari.
  - Bahwa hubungan terdakwa dan saksi Ulandari adalah saudara Ipar, dimana terdakwa menikah dengan adik kandung saksi Ulandari. Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Ulandari belum pernah berselisih paham.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1763/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Ulandari Binti Asmani mengalami 9 (sembilan) memar dan 6 (enam) luka lecet dan mengganggu aktivitas saksi Ulandari serta tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari.
- Bahwa saksi Ulandari dibantu oleh saksi Tedi dan saksi Mardani.
- Bahwa saat kejadian saksi Ulandari tidak mengenali terdakwa, karena terdakwa menutupi wajahnya dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) lembar mukenah berwarna putih.

**Atas keterangan tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan.**

2. Saksi **Mardani Bin Zakaria**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa Ari Waskito Bin Suherman terhadap saksi Ulandari Binti Asmani bertempat di Jl. Kadir TKR Lrg. Jambu Rt.26/Rw.08 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib, mendengar saksi Ulandari berteriak meminta tolong. Lalu saksi datang kerumah saksi Tedi dan memberitahu bahwa saksi Ulandari meminta tolong. Kemudian saksi Mardani Bin Zakaria dan saksi Tedi Dirhamsa Bin Majedi datang kerumah saksi Ulandari dan mendobrak pintu rumah saksi Ulandari yang bertujuan untuk menolong. Melihat saksi Ulandari sudah lemas akibat dipukuli didalam kamar, saksi Tedi pun membawa saksi Ulandari keluar. Sedangkan saksi Mardani mengamankan terdakwa bersama dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gandus Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Ulandari Binti Asmani mengalami 9 (sembilan) memar dan 6 (enam) luka lecet dan mengganggu aktivitas saksi Ulandari serta tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari.
- Bahwa hubungan terdakwa dan saksi Ulandari adalah saudara Ipar, dimana terdakwa menikah dengan adik kandung saksi Ulandari. Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Ulandari belum pernah berselisih paham.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Ulandari Binti Asmani mengalami 9 (sembilan) memar dan 6 (enam) luka lecet dan mengganggu aktivitas saksi Ulandari serta tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari.
- Bahwa saat kejadian saksi Ulandari tidak mengenali terdakwa, karena terdakwa menutupi wajahnya dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) lembar mukenah berwarna putih.
- Bahwa saat kejadian saksi Mardani sedang mengecat rumahnya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1763/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Atas keterangan tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Tedi Dirhamsa Bin Majedi**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa Ari Waskito Bin Suherman terhadap saksi Ulandari Binti Asmani bertempat di Jl. Kadir TKR Lrg. Jambu Rt.26/Rw.08 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib, mendengar saksi Ulandari berteriak meminta tolong. Lalu saksi datang kerumah saksi Tedi dan memberitahu bahwa saksi Ulandari meminta tolong.
- Bajhwa Kemudian saksi Mardani Bin Zakaria dan saksi Tedi Dirhamsa Bin Majedi datang kerumah saksi Ulandari dan mendobrak pintu rumah saksi Ulandari yang bertujuan untuk menolong. Melihat saksi Ulandari sudah lemas akibat dipukuli didalam kamar, saksi Tedi pun membawa saksi Ulandari keluar. Sedangkan saksi Mardani mengamankan terdakwa bersama dengan masyarakat sekitar.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gandus Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Ulandari Binti Asmani mengalami 9 (sembilan) memar dan 6 (enam) luka lecet dan mengganggu aktivitas saksi Ulandari serta tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari.
- Bahwa hubungan terdakwa dan saksi Ulandari adalah saudara Ipar, dimana terdakwa menikah dengan adik kandung saksi Ulandari. Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Ulandari belum pernah berselisih paham.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Ulandari Binti Asmani mengalami 9 (sembilan) memar dan 6 (enam) luka lecet dan mengganggu aktivitas saksi Ulandari serta tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari.
- Bahwa saat kejadian saksi Ulandari tidak mengenali terdakwa, karena terdakwa menutupi wajahnya dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) lembar mukenah berwarna putih.
- Bahwa bertugas sebagai Ketua RT 26;

## Atas keterangan tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1763/Pid.B/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jl. Kadir TKR Lrg. Jambu Rt.26/Rw.08 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Ulandari Binti Asmani sedang membersihkan lantai rumahnya yang bertempat di Jl. Kadir TKR Lrg. Jambu Rt.26/Rw.08 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) lembar mukenah berwarna putih untuk menutup wajah dan juga menggunakan 1 (satu) kain berwarna corak motif garis-garis merah, hijau, abu-abu, coklat, dan hitam, langsung menabrak saksi Ulandari. Lalu mengunci pintu dapur rumah saksi Ulandari, dan langsung memukul bagian wajah, leher, kepala, badan, tangan, dan kaki saksi Ulandari berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong. Setelah itu menarik rambut saksi Ulandari hingga sampai ke kamar, lalu menduduki badan saksi Ulandari dan mulai membenturkan kepala saksi Ulandari berulang kali kelantai. Kemudian mencekik leher, dan memasukkan jari tangan terdakwa kedalam mulut saksi Ulandari. Melihat dirinya sudah banyak dipukuli saksi Ulandari langsung berteriak meminta tolong dan mencoba untuk memberontak. Karena mendengar saksi Ulandari berteriak meminta tolong, datanglah saksi Mardani Bin Zakaria dan saksi Tedi Dirhamsa Bin Majedi mendobrak pintu rumah saksi Ulandari yang bertujuan untuk menolong. Melihat saksi Ulandari sudah lemas akibat dipukuli, saksi Tedi pun membawa saksi Ulandari keluar. Sedangkan saksi Mardani mengamankan terdakwa bersama dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gandus Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Ulandari Binti Asmani mengalami 9 (sembilan) memar dan 6 (enam) luka lecet dan mengganggu aktivitas saksi Ulandari serta tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari.
- Bahwa hubungan terdakwa dan saksi Ulandari adalah saudara Ipar, dimana terdakwa menikah dengan adik kandung saksi Ulandari.
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena sakit hati dituduh mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Ulandari belum pernah berselisih paham.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1763/Pid.B/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi Ulandari tidak mengenali terdakwa, karena terdakwa menutupi wajahnya dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) lembar mukenah berwarna putih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih ukuran M bertuliskan OSS
- 1 (satu) lembar mukenah berwarna putih untuk menutup wajah
- 1 (satu) kain berwarna corak motif garis-garis merah, hijau, abu-abu, coklat, dan hitam;

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Ulandari Binti Asmani sedang membersihkan lantai rumahnya yang bertempat di Jl. Kadir TKR Lrg. Jambu Rt.26/Rw.08 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut berawal pada saat Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar mukenah berwarna putih untuk menutup wajah dan juga menggunakan 1 (satu) kain berwarna corak motif garis-garis merah, hijau, abu-abu, coklat, dan hitam, langsung menabrak saksi Ulandari. Lalu mengunci pintu dapur rumah saksi Ulandari, dan langsung memukul bagian wajah, leher, kepala, badan, tangan, dan kaki saksi Ulandari berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong. Setelah itu menarik rambut saksi Ulandari hingga sampai kamar, lalu menduduki badan saksi Ulandari dan mulai membenturkan kepala saksi Ulandari berulang kali kelantai. Kemudian mencekik leher, dan memasukkan jari tangan terdakwa kedalam mulut saksi Ulandari. Melihat dirinya sudah banyak dipukuli saksi Ulandari langsung berteriak meminta tolong dan mencoba untuk memberontak. Karena mendengar saksi Ulandari berteriak meminta tolong, datanglah saksi Mardani Bin Zakaria dan saksi Tedi Dirhamsa Bin Majedi mendobrak pintu rumah saksi Ulandari yang bertujuan untuk menolong. Melihat saksi Ulandari sudah lemas akibat dipukuli, saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1763/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tedi pun membawa saksi Ulandari keluar. Sedangkan saksi Mardani mengamankan terdakwa bersama dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gandus Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa, saksi Ulandari Binti Asmani mengalami 9 (sembilan) memar dan 6 (enam) luka lecet dan mengganggu aktivitas saksi Ulandari serta tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa benar hubungan terdakwa dan saksi Ulandari adalah saudara ipar, dimana terdakwa menikah dengan adik kandung saksi Ulandari.
- Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena sakit hati dituduh mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa telah dilihat pula berdasarkan hasil Visum, saksi Ulandari Binti Asmani mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam **Visum et Repertum** Nomor: VER/02/006053/X/RSUD GANDUS 2021 tanggal 30 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh **dr. Dwi Putri Mustika**, sebagai dokter jaga Instalasi Gawat Darurat RSUD Gandus pada Rumah Sakit Daerah Gandus, dengan hasil pemeriksaan tubuh korban sebagai berikut:

1. Pada belakang kepala kanan terdapat benjolan disertai memar berukuran lebih kurang tujuh sentimeter dan pada belakang kepala kiri terdapat benjolan dan memar berukuran lebih kurang lima sentimeter.
2. Pada bagian depan telinga kiri terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter, pada bagian belakang telinga kiri terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter.
3. Pada pipi bagian kiri bawah terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter.
4. Pada leher depan terdapat luka memar berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter berwarna kebiruan, pada leher bagian kiri bawah, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter. Pada leher bagian kanan bawah terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter.
5. Pada bahu kiri terdapat memar berukuran lima sentimeter.
6. Pada lengan kanan terdapat luka memar yang dikelilingi oleh bercak berwarna merah, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, lima sentimeter kali tiga sentimeter, sepuluh sentimeter kali enam sentimeter. Pada lengan kiri terdapat luka memar berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, tujuh sentimeter kali empat sentimeter dan terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.



7. Pada tungkai kanan bawah terdapat luka memar berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter. Pada tungkai kiri atas terdapat luka memar berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter. Pada tungkai kiri bawah terdapat luka memar berukuran tiga belas sentimeter kali tiga sentimeter kali enam sentimeter.

## Kesimpulan:

Pada tubuh korban didapatkan 9 (sembilan) memar dan 6 (enam) luka lecet dan mengganggu aktivitas saksi Ulandari serta tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapi seorang bernama **Ari Waskito Bin Suherman** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;



## Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**", mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu.

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang".

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan":

**Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja**, pengertian penganiayaan sebagai berikut: "Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain". Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

**Menurut ilmu pengetahuan (doktrin)** pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut : "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain." Berdasarkan doktrin diatas bahwa setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya diancam pidana. Padahal dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang terhadap pelakunya tidak semestinya diancam dengan pidana.

**Menurut penjelasan menteri kehakiman** pada waktu pembentukan pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain :

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain.

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan pada orang lain

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Ulandari Binti Asmani sedang membersihkan lantai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang bertempat di Jl. Kadir TKR Lrg. Jambu Rt.26/Rw.08 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang. Kemudian terdakwa Ari Waskito Bin Suherman datang dengan menggunakan 1 (satu) lembar mukenah berwarna putih untuk menutup wajah dan juga menggunakan 1 (satu) kain berwarna corak motif garis-garis merah, hijau, abu-abu, coklat, dan hitam, langsung menabrak saksi Ulandari. Lalu mengunci pintu dapur rumah saksi Ulandari, dan langsung memukul bagian wajah, leher, kepala, badan, tangan, dan kaki saksi Ulandari berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong. Setelah itu menarik rambut saksi Ulandari hingga sampai kamar, lalu menduduki badan saksi Ulandari dan mulai membenturkan kepala saksi Ulandari berulang kali kelantai. Kemudian mencekik leher, dan memasukkan jari tangan terdakwa kedalam mulut saksi Ulandari. Melihat dirinya sudah banyak dipukuli saksi Ulandari langsung berteriak meminta tolong dan mencoba untuk memberontak. Karena mendengar saksi Ulandari berteriak meminta tolong, datanglah saksi Mardani Bin Zakaria dan saksi Tedi Dirhamsa Bin Majedi mendobrak pintu rumah saksi Ulandari yang bertujuan untuk menolong. Melihat saksi Ulandari sudah lemas akibat dipukuli, saksi Tedi pun membawa saksi Ulandari keluar. Sedangkan saksi Mardani mengamankan terdakwa bersama dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gandus Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Ulandari Binti Asmani mengalami 9 (sembilan) memar dan 6 (enam) luka lecet dan mengganggu aktivitas saksi Ulandari serta tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1763/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih ukuran M bertuliskan OSS, 1 (satu) lembar mukenah berwarna putih untuk menutup wajah, 1 (satu) kain berwarna corak motif garis-garis merah, hijau, abu-abu, coklat, dan hitam oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Ulandari menderita luka dan tidak bisa menjalani aktifitas sehari-hari;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa Berlaku sopan di persidangan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Waskito Bin Suherman** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1763/Pid.B/2021/PN Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih ukuran M bertuliskan OSS;
  - 1 (satu) lembar mukenah berwarna putih untuk menutup wajah;
  - 1 (satu) kain berwarna corak motif garis-garis merah, hijau, abu-abu, coklat, dan hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh kami, **Masriati, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Nasorianto, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Editerial, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sriyanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Tommy Harizon, S.H.**, Penuntut Umum, dihadiri Peansihat Hukum Terdakwa namun tanpa dihadiri Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Nasorianto, S.H.,M.H.**

**Masriati, S.H., M.H.**

**Dr. Editerial, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Sriyanti, S.H.**